<u>Lampiran No</u>	SATPOLPP/BID PGT/SP/111/2025/8
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PATROLI SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penanganan Gangguan Trantibum

Jenis Pelayana : Patroli

Jenis i erayana . i atron		
A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	1. Surat tugas/disposisi Kasatpol PP (untuk agenda rutin)	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Adanya surat perintah penugasan dari pimpinan/disposisi dan/menindaklanjuti aduan dari masyarakat Anggota melakukan patroli kota di 5 kecamatan Melaporkan hasil patroli kepada pimpinan 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	24 jam	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Patroli	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan-Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870 	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Komunikasi Logistik Lampu Lalu-Lintas 	

	10. Peluit
	11. Kamera
	12. Jas Hujan
3. Kompetensi pelaksana	 Memahami Peraturan Perundangundangan Memahami SOP patroli Mampu melaksanakan tugas patroli kota dengan baik Mampu berkomunikasi, berkoordinasi yang baik dengan masyarakat/ pelanggar gangguan Trantibum
4. Pengawasan internal	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kelriatan tiniauan manajemen
5. Jumlah pelaksana	1 tim (7 orang petugas)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) Kamera P3K
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/III/2025/9
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PENGAWALAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penanganan Oangguan Trantibum

Jenis Pelayanan : Pengawalan

Jems i ciayanan . i ci	iiga watati
A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 Surat permohonan dari panitia penyelenggara event/instansi Surat tugas/disposisi Kasatpol PP
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Adanya surat perintah / disposisi tugas pengawalan Anggota melakukan tugas pengawalan tamu penting/pejabat Pemerintah Daerah
3. Jangka Waktu Pelayanan	24jam
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Pengawalan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	1
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Kornunikasi Logistik Larnpu Lalu-Lintas Peluit Karnera Jas Hujan

3. Kompetensi pelaksana		 Memahami SOP Pengawalan Mampu melaksanakan tugas Pengawalan dengan baik Mampu berkomunikasi, berkoordinasi dengan Tamu Penting, Pejabat VIP dan Panitia Kematan
4. Pengawasan internal	•	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kematan tiniauan manajemen
5. Jumlah pelaksana		1 tim(7 orang petugas)
6. Jarninan pelayanan		 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jarninan kearnanan dan keselarnatan pelayanan	•	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) Kamera P3K
8. Evaluasi kinerja pelaksana		 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal

<u>Lampiran</u> No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/111/2025/1
Revisi ke	04

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Jenis Pelayanan : Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan

Perundang-Undangan Daerah

	Ondangan Dacian
A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 KTP/identitas lainnya warga/masyarakat Form aduan yang sudah diisi dilampiri dengan dokumentasi (dirinci permedial
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Warga/masyarakat yang ingin mengadu datang ke Kantor Satpol PP menemui Administrator ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Warga/masyarakat yang datang untuk rnengadukan pelanggaran Perda/Perkada mengisi buku tamu; Petugas ULP rnenerima dan merneriksa berkas persyaratan Petugas ULP rnengarahkan warga/rnasyarakat yang ingin rnengadukan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal aduan dan rneminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan rnasalahnya Petugas menindaklanjuti permasalahan aduan dari warga/masyarakat Warga/rnasyarakat rnenun&,<>u perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya
3. Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Layanan penanganan pengaduan

6. Penanganan pengaduan, saran dan rnasukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasiona Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
2. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	 Memiliki pengetahuan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Memiliki kompetensi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Mampu mengoperasikan komouter
3. Kompetensi pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tiniauan manaiemen

4. Pengawasan internal	 Komputer Printer Telephone Handphone ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
------------------------	---

5. Jumlah pelaksana		6 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	•	 Kode etik Maklumat oelavanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 Tersimpannya dokumen di database Terbackupnya dokumen pada Aplikasi Backup data secara berkala 1 bulan sekali E-arsip Apar (alat pemadam kebakaran) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	:	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Larnpiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/111/2025/2
Revisi ke	02

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENANGANAN ADUAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Jenis Pelayanan Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang

Undangan Daerah

Undangan Daeran		
A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	 Kartu identitas diri (KTP)/ surat tugas dari perangkat daerah kepada personil yang ditunjuk untuk berkonsultasi Form aduan/permohonan konsultasi yang telah diisi secara lengkap File bukti pendukung permasalahan pelanggaran Perda/Perkada (apabila ada) 	
2. Sistern, rnekanisme, dan prosedur	 Masyarakat/ perangkat daerah yang ingin konsultasi mengenai pelanggaran Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui petugas ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah Masyarakat/perangkat daerah yang datang untuk berkonsultasi mengisi buku tamu Petugas ULP menerima dan memeriksa berkas persyaratan Petugas ULP mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi dan meminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan masalahnya Setelah dilakukan konsultasi, masyarakat/ perangkat daerah menunggu perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	60 menit	

4. Biaya/Tarif	Gratia
5. Produk pelayanan	: Aduan/konsultasi pelanggaran : Perda/Perkada
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Mclalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Memiliki Pengetahuan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Memiliki kompetensi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Mampu mengoperasikan komputer
3. Kompetensi pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tiniauan manaiemen
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer Telephone Handphone ATK Jaringan Internet

	7. Almari/Rak Arsip 8. Ruang Pelayanan 9. Ruang Tunggu 10. Mushola 11. Ruang Arsip 12. Toilet 13. Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	6 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Terbackupnya dokumen pada Aplikasi Backup data secara berkala 1 bulan sekali E-arsip Apar (alat pemadam kebakaran) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/III/2025/3
Revisi kc	01

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PELANGGARAN PERDA/PERKADA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Jenis Pelayanan : Permohonan Pengembalian Barang Bukti Pelanggaran

Perda/ Perkada

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 Surat pengamanan barang Kartu identitas diri/KTP Telah memenuhi batas waktu
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pelanggar Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui petugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan Petugas melakukan pengecekan barang bukti yang akan diambil Pelanggar Perda/Perkada melakukan pengecekan barang bukti dan konfirmasi kebenaran kepemilikan Tanda tangan petugas yang menyerahkan barang bukti, tanda tangan pelanggar Perda/Perkada dan tanda tangan mengetahui oleh Kasatpol PP pada surat pengamanan barang sebagai bukti pengembalian barang
3. Jangka Waktu Pelayanan	120 menit
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Pengembalian barang hasil pengamanan pelanggaran Perda
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	

1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tenlang Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Memiliki Pengetahuan di Bidang kesekretariatan PPNS Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer dan internet
3. Kompetensi pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tiniauan manaiemen
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Blanko Surat Pengamanan Barang Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Aduan Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Ruang Laktasi Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	10 orang
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat oelavanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir vang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN KTA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Jenis Pelayanan : Permohonan Penerbitan KTA Penyidik Pegawai

Negeri Sipil

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	 File KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS (format file PDF) File SK PPNS Kemenkumham (format file PDF) File SK penempatan/SKjabatan terakhir dan bekerja di Bidang Teknik Operasional (format file PDF) File SKP/DP3 dalam 2 tahun terakhir (format file PDF) File Pas Foto berwarna 4x6 berwarna, background merah (format file image jpg/jpeg/png) File Serita Acara Sumpah Janji Pelantikan PPNS (format file PDFI 	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Anggota PPNS datang ke Sekretariat Penyiclik Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta yaitu di Kantor Satpol PP Admin menerima dan memeriksa berkas persyaratan Apabila memenuhi syarat, dapat langsung diajukan permohonan perizinan cetak KTA melalui aplikasi SIOLA Kementerian Dalam Negeri 	
3. Jangka Waktu Pelayanan	30 menit	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	Pengusulan penerbitan KTA Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	

B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 	
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Memiliki Kompetensi di bidang kesekretariatan PPNS Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer dan internet 	
3. Kompetensi pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manajemen 	
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Blanko Surat Pengamanan Barang Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Aduan Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Ruang Laktasi Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir 	
5. Jumlah pelaksana	10 orang	
6. Jaminan pelayanan	 Kodc etik Maklumat pelavanan 	
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik 	
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali 	

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/III/2025/5
Rcvisi ke	01

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA/PERKADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Namn Unit Pelayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Jonis Polnyannn : Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada

cnis Pclnyannn : Sosialisa	asi Penegakan Perda/Perkada
A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 Aduan dari masyarakat/ organisasi/lembaga/temuan hasil patroli Permasalahan Perda dinas teknis
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Surat permohonan pembinaan kepada Kasatpol PP dikirim paling lambat 3 hari sebelum hari H Kasatpol PP memutuskan akan hadir sendiri atau mendisposisi kegiatan kepada Kepala Bidang Admin membuat surat tugas sosialisasi pelanggaran Perda/Perkada Kasatpol/Kabid/Kasi menghadiri kegiatan dan memberikan sosialisasi penegakan Perda/Perkada
3 . Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja
4 . Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Sosialisasi penegakan Perda/Perkada
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Memiliki kompetensi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 2 . Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan komputer dan internet
3. Kompetensi pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kelriatan tiniauan manajemen
4. Pengawasan internal	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Blanko Surat Pengamanan Barang Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Aduan Ruang Tunggu Ruang Bermain Anak Ruang Laktasi Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	5 orang
6. Jarninan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelavanan
7. J arninan kearnanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PPUD/SP/111/2025/6
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Daerah

Jenis Pelayanan : Pembinaan Pelanggaran Perda/Perkada

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	Surat permohonan pembinaan ditujukan kepada Kasatpol PP Surat tugas melaksanakan pembinaan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Surat permohonan pembinaan kepada Kasatpol PP dikirim paling lambat 3 hari sebelum hari H Kasatpol PP memutuskan akan hadir sendiri atau mendisposisi kegiatan kepada Kepala Bidang Admin membuat surat tugas pembinaan pelanggaran Perda/Perkada Kasatpol/Kabid/Kasi menghadiri kegiatan dan memberikan pembinaan pelanggaran Perda/Perkada
3 . Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Pembinaan pelanggaran Perda/Perkada
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	

1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Memiliki kompctensi di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer dan internet
3. Kompetensi pelaksana	Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manaiemen
4. Pengawasan internal	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Blanko Surat Pengamanan Barang 6. Almari/Rak Arsip 7. Ruang Pelayanan Aduan 8. Ruang Tunggu 9. Ruang Bermain Anak 10. Ruang Laktasi 11. Mushola 12. Ruang Arsip 13. Toilet 14. Area Parkir
5. Jumlah pelaksana	5 Orang
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir vang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	Pengelolaan parkir vang balk E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/III/2025/1
Revisi ke	04

STANDAR PELAYANAN PENCETAKAN KTA SATLINMAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Perlindungan

Masyarakat

Jenis Pelayanan : Pencetakan KTA Satlinmas

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	Pengisian data Pemohon melalui Google Form dengan Link https://s.id/KTASatlinmas2025 dan mengunggah: 1. Surat permohonan dari Camat/Lurah kepada Kasatpol PP 2. Data Satlinmas yang terdiri dari nama, nomor register (penomoran disesuaikan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat), alamat dan nomor handphone 3. Softfile foto anggota Satlinmas dengan background warna merah dan memakai seragam Satlinmas
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Apabila memenuhi syarat, dapat langsung dibuatkan KTA dan diberikan
3. Jangka Waktu Pelayanan	2-15 hari karena pembuatan KTA Satlinmas dari Kelurahan diajukan secara kolektif sehingga memerlukan waktu pelayanan yang lebih dari 2 hari (2-15 hari)
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	KTA Satlinmas

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalarn Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Pcnyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenterarnan masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Saluan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Saluan Pelindungan Masyarakat
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer Aplikasi Simlinmas ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Ruang Laktasi Area bermain anak Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di Bidang Perlindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komouter dan alat cetak kartu
	tanda anggota
4. Pengawasan internal5. Jumlah pelaksana	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manaiemen 6 orang (termasuk struktural)

6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/III/2025/2
Revisi ke		02

STANDAR PELAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM ANGGOTA SATLINMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan : Peningkatan Kapasitas SDM Anggota

Satlinmas

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan	Anggaran dan rencana kerja	
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Menyusun TOR Kegiatan Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang dilibatkan Mengajukan permohonan narasumber Menyiapkan administrasi kegiatan Pelaksanaan ke atan 	
3. Jangka aktu Pelayanan	7hari	
4. Biaya/Tarif	Gratis	
5. Produk pelayanan	 Bimtek Suskalak Kesamaptaan 	
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870	
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Tunggu Mushola P3K RuangArsip Toilet Area Parkir Meja Kamera LCD Provektor
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di Bidang Pelindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komouter
4. Pengawasan internal	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kematan tiniauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana	9 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan oarkir vang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampirnn	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/111/2025/3
Revisi ke		02

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Masyarakat Jenis Pelayanan : Sosialisasi Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan :	Sosialisasi Perlindungan Masyar			
A. SERVICE DELIVERY				
1. Persyaratan	Anggaran dan rencana kerja			
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Menyusun TOR Kegiatan Melakukan Koordinasi dengan dinas/instansi yang terlibat Mengajukan permohonan narasumber Menyiapkan adminisitrasi kegiatan Pelaksanaan kelriatan 			
3. Jangka Waktu Pelayanan	5 hari			
4. Biaya/Tarif	Gratis			
5. Produk pelayanan	Sosialisasi pelindungan masyarakat			
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870			
B. MANUFACTURING				
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 			

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Tunggu Mushola RuangArsip Toilet Area Parkir Meja
	12. Kamera 13. LCD Provektor
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki Pengetahuan di Bidang Pelindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer
4. Pengawasan internal	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manajemen
5. Jumlah pelaksana	9 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. J aminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

Lampiran	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/III/2025/4
Revisi ke		02

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan : Konsultasi Pelindungan Masyarakat

	tonsultasi i emidungan wasyarakat				
A. SERVICE DELIVERY					
1. Persyaratan	 Menunjukan kartu identitas dan mengisi buku tamu (apabila tamu datang ke Kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo) Menyebutkan identitas pemohon, apabila pemohon berkonsultasi melalui whatsapp petugas dengan nomor 085815856973 (Tri Wandono) 				
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas menerima pemohon Petugas melaporkan kepada pimpinan tentang keperluan konsultasi pemohon Pimpinan menunjuk pejabat/petugas yang akan melayani konsultasi pemohon Pejabat/petugas yang ditunjuk melakukan layanan konsultasi 				
3. Jangka Waktu Pelayanan	30 - 120 menit				
4. Biaya/Tarif	Gratis				
5. Produk pelayanan	Konsultasi pelindungan masyarakat				
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870				
B. MANUFACTURING					
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 				

2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Tunggu Mushola RuangArsip Toilet Area Parkir Meja Kamera Notulensi
3. Kompetensi pelaksana		 Memiliki pengetahuan di Bidang Perlindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer Mampu mengendarai kendaraan roda4
4. Pengawasan internal		 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan tinjauan manajemen
5. Jumlah pelaksana		9 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan		 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pene:elolaan parkir vane: baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana :		 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali